



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SAID NUR Alias NUNU Bin H. DO'DI
2. Tempat Lahir : Bantaeng
3. Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 02 Juni 1978
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Pasorongi, Kelurahan Lamalaka,
Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

1. Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023;
2. Penangkapan lanjutan pada tanggal 09 Februari sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 03 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Suardi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H., Akhmad Efendi, S.H., Ruslan HR, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Nurnadhilah Bachri, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng beralamat di Jalan Dr. Ratulangi Ruko Stadion Mini Lamalaka Nomor 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 47/SK-Pid/LBH-BT/2023 tertanggal 29 Mei 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 30 Mei 2023 dengan nomor pendaftaran 33/Srt.Pid/Pdrt.SK/V/2023/PN Ban;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 26 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 26 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAID NUR Alias NUNU Bin H. DO'DI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "*Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa yaitu SAID NUR Alias NUNU Bin H. DO'DI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang seberat 0,1051 (nol koma satu nol lima satu) gram;
 - 3 (tiga) lembar sachet kosong bekas pakai;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) batang pireks kaca;
 - 1 (satu) batang sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet bening;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah penutup botol yang tersambung dengan 2 (dua) buah pipet bentuk letter "L";
- 3 (tiga) buah korek gas;
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah handphone android merek vivo warna hitam biru
Dirampas untuk negara

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan pertimbangan:

1. Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
4. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
5. Terdakwa masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa SAID NUR Alias NUNU Bin H. DO'DI pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 10.00 WITA bertempat di Kampung Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2023 atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 10.00 WITA, berawal informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tentang adanya penyalahgunaan narkoba golongan I atau Methamphetamine yang biasa dikenal dengan sabu-sabu, sehingga saksi SAHARUDDIN (anggota polri) dan saksi ASWAN (anggota polri) melakukan pengintaian di lokasi tersebut dan mendapati Terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya kemudian dilakukan penggeledahan badan serta rumah milik Terdakwa yang mana pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang tersimpan di dekat jendela WC milik rumah Terdakwa dan ditemukan juga di kamar milik Terdakwa yakni 3 (tiga) lembar sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) buah penutup botol yang tersambung dengan 2 (dua) buah pipet berbentuk letter L, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah handphone android merek vivo warna hitam biru, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan di Polres Bantaeng guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I atau Methamphetamine yang biasa dikenal dengan sabu-sabu dari seseorang bernama IPPANG SONG dengan memberikan uang senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No Lab: 0532/NNF/XI/2022 tanggal 09 Januari tahun 2023 menerangkan Hasil Pemeriksaan Urine milik SAID NUR Alias NUNU Bin H. DO'DI mengandung POSITIF Methamphetamine;
- Berita Acara penimbangan barang tanggal 06 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu AIPTU SAHARUDDIN, berupa 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa SAID NUR Alias NUNU Bin H. DO'DI dengan berat 0,1051 gram (nol koma satu nol lima satu) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 0531/NNF/II/2023 tanggal 09 Februari 2023, yang diperiksa oleh SURYO PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, A.Md,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI, S.Farm, dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA S.IK selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, dilakukan pemeriksaan barang bukti atas nama Terdakwa SAID NUR Alias NUNU Bin H. DO'DI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 1205/2023/NNF, seperti tersebut benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa SAID NUR Alias NUNU Bin H. DO'DI yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SAID NUR Alias NUNU Bin H. DO'DI pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 10.00 WITA bertempat di Kampung Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 10.00 WITA, berawal informasi dari informasi masyarakat bahwa Kampung Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, sehingga saksi SAHARUDDIN (anggota polri) dan saksi ASWAN (anggota polri) melakukan pengintaian di lokasi tersebut dan mendapati Terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya kemudian dilakukan pengeledahan badan serta rumah milik Terdakwa yang mana pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan di dekat jendela WC milik rumah Terdakwa, dan ditemukan juga di kamar milik Terdakwa yakni 3 (tiga) lembar sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) buah penutup botol yang tersambung dengan 2 (dua) buah pipet berbentuk letter L, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah handphone android merek vivo warna hitam biru, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan di Polres Bantaeng guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I atau Methamphetamine yang biasa dikenal dengan sabu-sabu dari seseorang bernama IPPANG SONG dengan memberikan uang senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba golongan I atau Methamphetamine yang biasa dikenal dengan sabu-sabu pada hari Senin tanggal 06 Ferbuari 2023 sekira jam 09.45 WITA di dalam kamar terdakwa di Kampung Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan mengambil 1 (satu) buah bong yang tersimpan di dalam kemudian menyiapkan peralatan lainnya untuk menkomsumsi sabu-sabu setelah itu menyendok sabu-sabu yang ada di dalam sachet plastik dengan menggunakan sendok sabu yang terbuat dari pipet bening dan memasukkan ke dalam pirek kaca yang tersambung dengan bong sebanyak 1 (satu) sendok lalu setelah itu Terdakwa membakar pireks kaca tersebut dengan menggunakan korek gas setelah sabu-sabu tersebut panas dan meleleh kemudian mulai mengisap sabu-sabu tersebut lewat pipet yang tersambung dengan bong kemudian asapnya dikeluarkan melalui hidung dan muluthal tersebut dilakukan sebanyak 6 (enam) kali sampai sabu-sabu tersebut habis;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No Lab: 0532/NNF/XI/2022 tanggal 09 Januari tahun 2023 menerangkan Hasil Pemeriksaan Urine milik SAID NUR Alias NUNU Bin H. DO'DI mengandung POSITIF Methamphetamine;
- Berita Acara penimbangan Barang tanggal 06 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu AIPTU SAHARUDDIN, berupa 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa SAID NUR Alias NUNU Bin H. DO'DI dengan berat 0,1051 gram (nol koma satu nol lima satu) gram;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 0531/NNF/II/2023 tanggal 09 Februari 2023, yang diperiksa oleh SURYO PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, DEWI, S.Farm, dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA S.IK selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, dilakukan pemeriksaan barang bukti atas nama Terdakwa SAID NUR Alias NUNU Bin H. DO'DI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 1205/2023/NNF, seperti tersebut benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAHARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama Tim Satuan Resnarkoba diantaranya Saksi ASWAN terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, di rumahnya di Kampung Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu-sabu kami temukan di dekat jendela kamar mandi di dalam kamar Terdakwa, 3 (tiga) lembar sachet

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ban



kosong bekas pakai, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) buah penutup botol yang tersambung dengan 2 (dua) buah pipet berbentuk Letter "L", 3 (tiga) buah korek kami temukan di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone android merek Vivo warna biru sedang dipegang di tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa diakui sebagai milik Terdakwa;
 - Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebut identitasnya kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa di Kampungnya Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, sekitar jam 10.00 WITA Saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana pada saat itu kami mendapati Terdakwa sedang duduk-duduk sambil merokok lalu kami bertanya, "*mana barangmu?*", dan dijawab oleh Terdakwa, "*tidak ada pak*", kemudian kami melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu yang tersimpan di dekat jendela WC yang ada di dalam kamarnya kemudian kami bertanya, "*ini apa?*", dan dijawab oleh Terdakwa, "*itu barang sisanya yang Saya pakai*", kemudian kami juga menemukan barang bukti lainnya di dalam kamar tersebut sehingga Terdakwa beserta barang bukti yang kami temukan di dalam kamarnya kami bawa ke Kantor Polres untuk proses selanjutnya;
 - Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu milik Terdakwa dibeli Terdakwa dari Saudara IPPANG SONG pada tanggal 06 Februari 2023 dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terakhir kali Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu adalah pukul 09.00 WITA tanggal 06 Februari 2023;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengonsumsi sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai petani;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;
2. **ASWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama Tim Satuan Resnarkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya Saksi SAHARUDDIN terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, di rumahnya di Kampung Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu-sabu kami temukan di dekat jendela kamar mandi di dalam kamar Terdakwa, 3 (tiga) lembar sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) buah penutup botol yang tersambung dengan 2 (dua) buah pipet berbentuk Letter "L", 3 (tiga) buah korek kami temukan di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone android merek Vivo warna biru sedang dipegang di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebut identitasnya kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa di Kampungnya Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, sekitar jam 10.00 WITA Saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana pada saat itu kami mendapati Terdakwa sedang duduk-duduk sambil merokok lalu kami bertanya, "*mana barangmu?*", dan dijawab oleh Terdakwa, "*tidak ada pak*", kemudian kami melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu yang tersimpan di dekat jendela WC yang ada di dalam kamarnya kemudian kami bertanya, "*ini apa?*", dan dijawab oleh Terdakwa, "*itu barang sisanya yang Saya pakai*", kemudian kami juga menemukan barang bukti lainnya di dalam kamar tersebut sehingga Terdakwa beserta barang bukti yang kami temukan di dalam kamarnya kami bawa ke Kantor Polres untuk proses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu milik Terdakwa dibeli Terdakwa dari Saudara IPPANG SONG pada tanggal 06 Februari 2023 dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengonsumsi sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ban



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh Tim Satuan Resnarkoba diantaranya Saksi SAHARUDDIN dan Saksi ASWAN pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, di rumahnya di Kampung Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan Terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) lembar sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) buah penutup botol yang tersambung dengan 2 (dua) buah pipet berbentuk "L", 3 (tiga) buah korek gas, dan 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna hitam biru dimana seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu Terdakwa beli dari Saudara IPPANG SONG pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menelepon langsung Saudara IPPANG SONG menggunakan handphone android merk Vivo warna hitam biru milik Terdakwa, selanjutnya Saudara IPPANG SONG datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu pesanan Terdakwa dan pembayaran sabu-sabu Terdakwa serahkan secara tunai pada Saudara IPPANG SONG;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dengan cara pertama Terdakwa masukkan sabu-sabu ke dalam pireks yang tersambung dengan bong sebanyak 1 (satu) sendok dengan menggunakan sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet bening lalu setelah itu pireks kaca tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek gas lalu setelah panas dan meleleh Terdakwa langsung menghisap lewat pipet yang tersambung dengan bong kemudian asapnya Terdakwa keluarkan lewat mulut dan hidung seperti orang merokok;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu adalah jam 09.00 WITA pagi di hari Terdakwa tertangkap yaitu hari Senin tanggal 06 Februari 2023;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu adalah untuk mengatasi depresi dan mengobati sakit kepala yang Terdakwa alami;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena mengonsumsi sabu-sabu tanpa izin pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0531/NNF/II/2023 tertanggal 09 Februari 2023 mengenai hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening dengan berat netto 0,1051 (nol koma satu nol lima satu) gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut POSITIF mengandung Metamfetamina;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0532/NNF/II/2023 tertanggal 09 Februari 2023 mengenai hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol bekas minuman berisi urin milik SAID NUR Alias NUNU Bin H.DO'DI dengan kesimpulan barang bukti tersebut POSITIF mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,1051 (nol koma satu nol lima satu) gram;
2. 3 (tiga) lembar sachet kosong bekas pakai;
3. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
4. 1 (satu) batang pireks kaca;
5. 1 (satu) batang sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet bening;
6. 1 (satu) buah penutup botol yang tersambung dengan 2 (dua) buah pipet berbentuk "L";

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 3 (tiga) buah korek gas;
8. 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna hitam biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Resnarkoba Polres Bantaeng diantaranya Saksi ASWAN dan Saksi SAHARUDDIN pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, di rumahnya di Kampung Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu-sabu ditemukan di dekat jendela kamar mandi di dalam kamar Terdakwa, 3 (tiga) lembar sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) buah penutup botol yang tersambung dengan 2 (dua) buah pipet berbentuk Letter "L", 3 (tiga) buah korek ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna biru sedang dipegang di tangan kanan Terdakwa, dimana seluruh barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu-sabu dibeli Terdakwa dari Saudara IPPANG SONG pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menelepon langsung Saudara IPPANG SONG menggunakan handphone android merk Vivo warna hitam biru milik Terdakwa, selanjutnya Saudara IPPANG SONG datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu pesanan Terdakwa dan pembayaran sabu-sabu Terdakwa serahkan secara tunai pada Saudara IPPANG SONG;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0531/NNF/II/2023 barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening dengan berat netto 0,1051 (nol koma satu nol lima satu) gram Positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dengan cara Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam pireks yang tersambung dengan bong sebanyak 1 (satu) sendok dengan menggunakan sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet bening lalu setelah itu pireks kaca tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek gas

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ban



lalu setelah panas dan meleleh Terdakwa langsung menghisap lewat pipet yang tersambung dengan bong kemudian asapnya Terdakwa keluarkan lewat mulut dan hidung seperti orang merokok;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengomsumsi sabu-sabu adalah untuk mengatasi depresi dan sakit kepala yang Terdakwa alami;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu adalah pada hari **Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0532/NNF/II/2023, urin Terdakwa Positif mengandung **Metamfetamina**;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah **"Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri"**, yang mana terhadap unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna dalam unsur ini adalah merujuk pada setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta dapat pula dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama SAID NUR Alias NUNU Bin H. DO'DI dan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa (*Error in Persona*) pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, akan Majelis Hakim Pertimbangan setelah mempertimbangkan perbuatan pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Tim Resnarkoba Polres Bantaeng diantaranya Saksi ASWAN dan Saksi SAHARUDDIN pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, di rumahnya di Kampung Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bantaeng dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu-sabu ditemukan di dekat jendela kamar mandi di dalam kamar Terdakwa, 3 (tiga) lembar sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) buah penutup botol yang tersambung dengan 2 (dua) buah pipet berbentuk Letter "L", 3 (tiga) buah korek ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone android merek Vivo warna biru sedang dipegang di tangan kanan Terdakwa, dimana seluruh barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu-sabu dibeli Terdakwa dari Saudara IPPANG SONG pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menelepon langsung Saudara IPPANG SONG menggunakan handphone android merk Vivo warna hitam biru milik Terdakwa, selanjutnya Saudara IPPANG SONG datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu pesanan Terdakwa dan pembayaran sabu-sabu Terdakwa serahkan secara tunai pada Saudara IPPANG SONG;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0531/NNF/II/2023 barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening dengan berat netto 0,1051 (nol koma satu nol lima satu) gram Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa METAMFETAMINA terdaftar sebagai Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dengan cara Terdakwa memasukkan sabu-sabu kedalam pireks yang tersambung dengan bong sebanyak 1 (satu) sendok

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ban



dengan menggunakan sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet bening lalu setelah itu pireks kaca tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek gas lalu setelah panas dan meleleh Terdakwa langsung menghisap lewat pipet yang tersambung dengan bong kemudian asapnya Terdakwa keluarkan lewat mulut dan hidung seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu adalah pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, hal tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0532/NNF/II/2023, dimana urin Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Labfor tersebut dapat diketahui bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1051 (nol koma satu nol lima satu) gram atau **di bawah 1 (satu) gram** (batas maksimum pemakaian satu hari untuk kelompok metamphetamine (sabu-sabu) sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang bahwa kuantitas berat barang bukti Narkotika yang disita dari Terdakwa belum diindikasikan sebagai pengedar narkotika serta di persidangan diketahui Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika yang mana jika dihubungkan dengan fakta hukum tujuan Terdakwa membeli dan menguasai sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri hal mana bersesuaian dengan hasil tes urine pada Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina, sehingga telah melahirkan bukti petunjuk yang memberikan keyakinan pada Majelis Hakim bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sedangkan dalam Ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berprofesi sebagai Petani dan tujuan Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu adalah untuk mengatasi depresi dan sakit kepala yang Terdakwa alami, namun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I untuk dirinya sendiri yang mana tidak ada keterkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada izin untuk menggunakan narkoba golongan I tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 maka oleh karenanya unsur melawan Hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim meyakini unsur **“setiap penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUH Pidana yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ban



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,1051 (nol koma satu nol lima satu) gram;
2. 3 (tiga) lembar sachet kosong bekas pakai;
3. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
4. 1 (satu) batang pireks kaca;
5. 1 (satu) batang sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet bening;
6. 1 (satu) buah penutup botol yang tersambung dengan 2 (dua) buah pipet berbentuk "L";
7. 3 (tiga) buah korek gas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna hitam biru;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAID NUR Alias NUNU Bin H. DO'DI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,1051 (nol koma satu nol lima satu) gram;
 - 3 (tiga) lembar sachet kosong bekas pakai;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) batang pireks kaca;
 - 1 (satu) batang sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet bening;
 - 1 (satu) buah penutup botol yang tersambung dengan 2 (dua) buah pipet berbentuk "L";
 - 3 (tiga) buah korek gas;**Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna hitam biru;**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H. dan Dita Ardianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Harmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng,
serta dihadiri oleh A Thirta Massaguni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Dita Ardianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Harmawati, S.H.